



PUTUSAN

Nomor 720/Pdt.G/2017/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak, antara :

PENGGUGAT Tanggal Lahir 31 Januari 1973, Umur 44 Tahun, agama Islam Pendidikan Terakhir SMA .Pekerjaan Swasta(Sales), bertempat tinggal, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar. telah memberikan kuasa kepada **Budi Minzathu, SH.. dan Muhammad Zain, SH.,** sesuai surat kuasa Khusus No:243/SK/IV/2017/PA Mks, tanggal 7 April 2017 Advokat dari Kantor Advokat **MINZATHU & MINZATHU LAW OFFICE,** yang berkedudukan di jalan Perintis Kemerdekaan, Km 16, Komp Griya Prima Tonasa, Blok D.5, No. 7. Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Pemohon**
Melawan

TERGUGAT Tanggal Lahir 4 Maret 1972, Umur 46.
tahun Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Beralamat di, Kelurahan Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 1 Dari 14 Put. Nomor 720/Pdt.G/2017/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan para saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

f

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 April 2017 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 720/Pdt.G/2017/PA Mks, tanggal 7 April 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah merupakan suami istri yang sah, berdasarkan perkawinan yang terjadi pada tanggal 21 Februari 1997, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah nomor 370/06/11/1997, yang tercatat di Kantor urusan Agama Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.
2. Bahwa awalnya perkawinan Pemohon dan Termohon berlangsung harmonis, serta memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Jalan Malino, Komp Perumahan PKG Kabupaten Gowa, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Daya, Kota Makassar, kemudian terakhir pindah ke rumah bersama di Perumahan Sudian Raya, Blok I/8, No. 19, Kelurahan Sudaing Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai dua orang anak yang mana kedua anak tersebut masing - masing telah dewasa dan telah berumah tangga.
4. Bahwa Keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi dapat dipertahankan, hal ini disebabkan karena sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan perselisihan, disebabkan karena :
 - a. Termohon sering keluar rumah tanpa izin, serta tujuan kepergian Termohon tersebut tidak diketahui oleh Pemohon.

«|

9

Hal 2 Dari 14 Put. Nomor 720/Pdt.G/2017 /PA Mks



- b. Termohon tidak memperdulikan serta tidak memperhatikan keperluan serta kebutuhan Pemohon, sehingga segala keperluan serta kebutuhan Pemohon dikerjakan sendiri oleh Pemohon.
 - c. Termohon tidak menghargai dan menghormati Keluarga Pemohon dalam hal ini ibu Pemohon.
 - d. Termohon mempunyai kebiasaan meminjam uang kepada orang lain tanpa izin dan tanpa diketahui oleh Pemohon, sehingga Pemohon harus menanggung utang - utang Termohon tersebut. Sebagaimana kejadian pada tahun 2010, Pemohon harus membayar utang termohon sebesar Rp. 13.000.000- (Tiga Belas Juta Rupiah), dan tahun 2013 sebesar Rp. 8.000.000- (Delapan juta rupiah).
 - e. Bahwa selain dari pada itu setiap kali Pemohon mengajak Termohon untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri (Berhubungan badan) Termohon selalu menolak, bahkan Termohon selalu membanding - bandingkan kemampuan Pemohon dengan mantan pacar Termohon dalam berhubungan badan.
5. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014 atau kurang lebih 3 tahun lamanya, dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperdulikan, tidak lagi saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri.
 6. Bahwa mengingat tujuan perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin untuk mewujudkan suatu rumah tangga sakinah, mawaddah dan Warahma, dengan kondisi perkawinan Pemohon saat ini hal tersebut tidak mungkin dapat terwujud, oleh karenanya Pemohon merasa perceraian adalah jalan yang terbaik.
 7. Bahwa Berdasarkan Dalil - dalil tersebut diatas, Penggugat merasa bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan

Hal 3 Dari 14 Put. Nomor 720/Pdt. G/2017 /PA Mks



dalam membina / membangun biduk rumah tangga yang utuh dan bahagia sakina, mawaddah dan warahma, sebagaimana maksud dan tujuan dari perkawinan itu sendiri sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 KHI, dan pasal 77 (2) KHI, bahwa suami istri wajib v f

saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling memberi bantuan lahir batin satu sama lain. Sehingga Penggugat akan merasa lebih bahagia jika hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian.

Bahwa berdasarkan dari hal-hal terurai di atas, maka berdasar hukum bagi Ketua / Majelis hakim yang mengadili perkara ini, agar kiranya dapat memutus sebagai berikut:—

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Mengisinkan Pemohon **PEMOHON**, Menjatuhkan Talak satu Raji'i terhadap Termohon **TERMOHON** di sidang Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebankan biaya perkara sesuai Undang -Undang yang berlaku.

Dan Atau

Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil - adilnya (Ex Aquo et bono).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan mediasi oleh mediator Dra. Bannasari, MH., hakim Pengadilan Agama Makassar, dan ternyata hasil mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil karena para pihak gagal mencapai kesepakatan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar menyelesaikan sengketa mereka melalui cara-cara damai



dan kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap mau melanjutkan perkaranya;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, termohon tidak mengajukan jawaban karena sejak mediasi tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 370/06/11/1997, tanggal 18 Februari 1997, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bonto Marannu Kabupaten Gowa, yang telah diberi meterai secukupnya serta distempel Pos, yang oleh ketua majelis dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi tanda P.

B. Saksi:

1. **SAKSI** umur 77 tahun agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Jalan Hertasning Baru No. 440, Kelurahan Kassi-Kassi, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tergugat karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon cukup lama hidup sebagai suami isteri, bahkan mereka mempunyai dua orang anak semuanya sudah dewasa dan sudah berumah tangga;
 - Bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2010 disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dengan

Hal 5 Dari 14 Put. Nomor 720/Pdt.G/2017 /PA Mks



Pemohon, tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon sehingga segala keperluan dan kebutuhannya harus dikerjakan sendiri oleh Pemohon, kurang menghargai dan kurang menghormati keluarga Pemohon terutama ibu Pemohon;

- Bahwa Termohon suka meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dengan Pemohon sehingga Pemohon harus mengatasi utang Termohon sekitar kurang lebih Rp.20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);
- Bahwa Sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 tahun yang lalu dan sampai sekarang mereka tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa saksi sebagai paman telah berupaya menasehati Pemohon agar ia kembali rukun dengan Termohon untuk membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 26 tahun, agama Islam,

perkerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kompleks Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan tergugat karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon cukup lama hidup sebagai suami isteri, bahkan mereka mempunyai dua orang anak semuanya sudah dewasa dan sudah berumah tangga;
- Bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2010 disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal 6 Dari 14 Put. Nomor 720/Pdt. G/2017 /PA Mks



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dengan Pemohon, tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon sehingga segala keperluan dan kebutuhannya harus dikerjakan sendiri oleh Pemohon, kurang menghargai dan kurang menghormati keluarga Pemohon terutama ibu Pemohon;
- Bahwa Termohon suka meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dengan Pemohon sehingga Pemohon harus mengatasi utang Termohon sekitar kurang lebih Rp.20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);
- Bahwa Sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 tahun yang lalu dan sampai sekarang mereka tidak saling memperduikan lagi satu sama lain;
- Bahwa saksi sebagai sepupu satu kali Pemohon telah berupaya menasehati Pemohon agar ia kembali rukun dengan Termohon untuk membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah, sehingga dengan demikian pemohon dan termohon adalah pihak-pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio).

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dimuka sidang, dan sebelumnya itu telah diupayakan melalui prosedur mediasi

Hal 7 Dari 14 Put. Nomor 720/Pdt. G/2017 /PA Mks



sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 1
Tahun 2016 dengan memilih mediator yang disepakati yakni Dra.

Hal 8 Dari 14 Put. Nomor 720/Pdt. G/2017 /PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bannasari, M.H. dan sebagai hasil mediasi dari mediator tersebut, dinyatakan Tidak Berhasil.

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa termohon tidak mengajukan Jawaban karena sejak setelah mediasi tidak pernah lagi hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa dalam perkara ini, maka berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor: 38K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, majelis hakim tidak perlu lagi mencari kesalahan antara kedua belah pihak yaitu siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangga pemohon dan termohon, dalam artian tidak perlu mencari sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak.

Menimbang, bahwa yang perlu dan paling mendasar dipertimbangkan oleh majelis hakim yaitu apakah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, atau dalam artian apakah dengan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian ini berdasarkan pada alasan sebagaimana telah tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah benar antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Hal 9 Dari 14 Put. Nomor 720/Pdt.G/2017/PA Mks



2. Apakah dari perselisihan tersebut benar-benar tidak dapat lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon tersebut, ternyata adalah paman dan sepupu satu kali pemohon yang dalam keterangannya masing-masing dibawah sumpah dan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil pemohon sehingga kesaksian para saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, dengan demikian kesaksian para saksi harus dinyatakan diterima.

Menimbang, bahwa terhadap rumah tangga pemohon dan termohon majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan kedua pihak, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara pemohon dan termohon dikaitkan dengan bukti-bukti yang ada serta kesimpulan kedua pihak, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon cukup lama hidup sebagai suami isteri, bahkan mereka mempunyai dua orang anak semuanya sudah dewasa dan sudah berumah tangga;
- Bahwa Kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2010 disebabkan karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa seizin dengan Pemohon, tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon sehingga segala keperluan dan kebutuhannya harus dikerjakan sendiri oleh Pemohon, kurang menghargai dan kurang menghormati keluarga Pemohon terutama ibu Pemohon;

Hal 10 Dari 14 Put. Nomor 720/Pdt.G/2017 /PA Mks



- Bahwa Termohon suka meminjam uang kepada orang lain tanpa sepengetahuan dengan Pemohon sehingga Pemohon harus mengatasi utang Termohon sekitar kurang lebih Rp.20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah);
- Bahwa Sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 3 tahun yang lalu dan sampai sekarang mereka tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain;
- Bahwa para saksi telah berupaya menasehati Pemohon agar ia kembali rukun dengan Termohon untuk membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kedua pihak telah diupayakan perdamaian baik melalui mediator, maupun oleh majelis hakim, akan tetapi ternyata Tidak Berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah terbukti dalam rumah tangga pemohon dan termohon telah tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan diakhiri pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga masing-masing pihak yaitu suami isteri sudah sedemikian kuat keinginannya untuk menghindari pasangannya dan tidak lagi berkeinginan mentolerir kekurangan pasangan hidupnya, maka hal tersebut menunjukkan kedua pihak tidak dapat lagi dirukunkan dan ikatan bathin keduanya telah renggang.

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon dan termohon telah berpisah rumah dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup secara berpisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin lagi didamaikan, dengan demikian majelis hakim berpendapat kualitas pertengkaran pemohon dan termohon telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin lagi dapat didamaikan.

Hal 11 Dari 14 Put. Nomor 720/Pdt. G/2017 /PA Mks



Menimbang, bahwa oleh karena bahtera rumah tangga pemohon dan termohon seperti telah tergambar tersebut sehingga sudah sulit mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor Tahun 1974, Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dengan penuh mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan yang halal, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah SWT. yang sedapat mungkin dapat dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan seperti rumah tangga pemohon dan termohon dengan kondisi seperti tersebut diatas, majelis hakim berpendapat justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar ketimbang maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan bathin bagi kedua pihak yang berkepanjangan, sementara menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam Kitab Al-Asybah Wannazair hal. 59 yang artinya sebagai berikut:

“Menolak keburukan lebih dipentingkan dari pada menarik suatu kemaslahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan pemohon untuk melakukan perceraian telah sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil dari Kitab Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 227 yang artinya : “Dan jika mereka berasam (berketetapan hati) untuk talak,

Hal 12 Dari 14 Put. Nomor 720/Pdt.G/2017 /PA Mks



maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui (Q. S. 2: 227).

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana tersebut, dan berdasar pada ketentuan Pasal 70 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 131 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Makassar setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, maka berdasarkan Pasal tersebut pengadilan memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Makassar mengirimkan sehelai salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan kecamatan Bontomarannu kabupaten Gowa paling lambat 30 hari setelah pemohon mengucapkan ikrar talaknya terhadap termohon.

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar.

Hal 13 Dari 14 Put. Nomor 720/Pdt. G/2017 /PA Mks



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, kota Makassar dan Kecamatan Bonto Marannu kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000.00,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari senin tanggal 10 Juli 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Hasanuddin, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hadidjah, MH.** dan **Drs. Muh. Sanusi Rabang, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Amiruddin** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Hadidjah, MH.

Drs. H. Hasanuddin, MH.

Hakim Anggota,

Drs. Muh. Sanusi Rabang, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Drs. Amiruddin

Hal 14 Dari 14 Put. Nomor 720/Pdt. G/2017 /PA Mks



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 400.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 15 Dari 14 Put. Nomor 720/Pdt.G/2017 /PA Mks